



PUTUSAN

Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FUJI SUSANTO Bin JULI PRASUTIO
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Nopember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Talang Petai RT. 14 RW. 06 Kelurahan Plaju Darat
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Fuji Susanto Bin Juli Prasutio ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Yuliana A, SH., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.026 Rw.08 Kel. Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa FUJI SUSANTO BIN JULI PRASUTIO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi : BG 2971 JAF, nomor rangka : MH350C006K798982 dan nomor mesin : 50C798913 atas nama YAYAN KURDINATA.
 2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik dengan nomor Imei 1 : 860735058887795 dan Imei 2: 8607350588878.

Bahwa barang bukti telah diputus dalam perkara atas nama terdakwa ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL dengan putusan nomor : 887/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 10 Oktober 2023.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FUJI SUSANTO Bin JULI PRASUTIO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 877/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 10 Oktober 2023), pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Enggano Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa FUJI SUSANTO Bin JULI PRASUTIO mendatangi rumah saksi ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 877/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 10 Oktober 2023) di Plaju Kota Palembang. Saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nomor polisi BG 2971 JAF dan mengajak saksi ADRI untuk berjalan-jalan. Lalu terdakwa dan saksi ADRI pergi menuju ke arah Bukit Kecil Kota Palembang, dengan posisi saksi ADRI yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa dibonceng.
- Setiba di Jl. Enggano Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menunjuk ke arah saksi MARUDDIN LUKMAN yang sedang berjalan kaki sambil memasukkan handphone ke dalam saku kantong bajunya. Lalu saksi ADRI memutar balikkan sepeda motor untuk mendekati saksi MARUDDIN. Kemudian saksi ADRI memanggil saksi MARUDDIN "YAI", sehingga saksi MARUDDIN berhenti berjalan untuk melihat siap yang memanggilnya. Setelah mendekati saksi MARUDDIN, lalu saksi ADRI mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik dari kantong baju saksi MARUDDIN dan langsung pergi meninggalkan saksi MARUDDIN.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi ADRI pergi ke rumah JIMI (DPO) untuk merestart (memulai ulang) handphone tersebut. Setelah direstart, lalu JIMI membeli handphone tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi ADRI membagi uang tersebut kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa pergunakan untuk bermain judi online.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dan saksi ADRI FIRMANSYAH mengakibatkan saksi MARUDDIN mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arief Wibowo Bin Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Daerah Sumatera Selatan.
- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa dan ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 877/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 10 Oktober 2023) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Enggano Kel. 26 Ilir Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa benar saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa Jalan Talang Petai Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa benar saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib bahwa terdakwa yang merupakan DPO dalam perkara tindak pidana pencurian terhadap korban bernama MARUDDIN LUKMAN H, SH yang mana terdakwa dan ADRI FIRMANSYAH melakukan pencurian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna biru dengan nomor polisi : BG 2971 JAF.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi dan tim kerumah terdakwa yang mana terdakwa sedang berada didalam rumahnya, lalu di lakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa terdakwa dan ADRI FIRMANSYAH melakukan pencurian dengan cara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna biru dengan nomor polisi : BG 2971 JAF

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik dengan nomor Imei 1 : 860735058887795 dan Imei 2: 8607350588878 milik MARUDDIN LUKMAN H, SH yang disimpan didalam saku baju pada saat MARUDDIN LUKMAN H, SH melintas di jalan di Jalan Enggano Kel. 26 Ilir Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan saksi ADRI FIRMANSYAH mengakibatkan saksi MARUDDIN mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hayri Wahyudi Bin Jamhuri, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Daerah Sumatera Selatan.
- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa dan ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 877/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 10 Oktober 2023) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Enggano Kel. 26 Ilir Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa benar saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa Jalan Talang Petai Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa benar saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib bahwa terdakwa yang merupakan DPO dalam perkara tindak pidana pencurian terhadap korban bernama MARUDDIN LUKMAN H, SH yang mana terdakwa dan ADRI FIRMANSYAH melakukan pencurian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna biru dengan nomor polisi : BG 2971 JAF.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi dan tim kerumah terdakwa yang mana terdakwa sedang berada didalam rumahnya, lalu di lakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa terdakwa dan ADRI FIRMANSYAH melakukan pencurian dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna biru dengan nomor polisi : BG 2971 JAF kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik dengan nomor Imei 1 : 860735058887795 dan Imei 2: 8607350588878 milik MARUDDIN LUKMAN H, SH yang disimpan didalam saku baju pada saat MARUDDIN LUKMAN H, SH melintas di jalan di Jalan Enggano Kel. 26 Ilir Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan saksi ADRI FIRMANSYAH mengakibatkan saksi MARUDDIN mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa Jalan Talang Petai Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa dan ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 877/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 10 Oktober 2023) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Enggano Kel. 26 Ilir Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 877/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 10 Oktober 2023) di Plaju Kota Palembang, saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nomor polisi BG 2971 JAF dan mengajak saksi ADRI untuk berjalan-jalan.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi ADRI pergi menuju ke arah Bukit Kecil Kota Palembang, dengan posisi saksi ADRI yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa dibonceng.

- Bahwa benar setiba di Jl. Enggano Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menunjuk ke arah saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARUDDIN LUKMAN yang sedang berjalan kaki sambil memasukkan handphone ke dalam saku kantong bajunya, lalu saksi ADRI memutar balikkan sepeda motor untuk mendekati saksi MARUDDIN, kemudian saksi ADRI memanggil saksi MARUDDIN "YAI", sehingga saksi MARUDDIN berhenti berjalan untuk melihat siap yang memanggilnya.

- Bahwa benar setelah mendekati saksi MARUDDIN, lalu saksi ADRI mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik dari kantong baju saksi MARUDDIN dan langsung pergi meninggalkan saksi MARUDDIN.

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi ADRI pergi ke rumah JIMI (DPO) untuk merestart (memulai ulang) handphone tersebut.

- Bahwa benar setelah direstart, lalu JIMI membeli handphone tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ADRI membagi uang tersebut kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa menggunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi BG 2971 JAF, Nomor Rangka : MH350C006K798982 dan Nomor Mesin : 50C798913 atas nama YAYAN KURDINATA;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik dengan Nomor IMEI 1 : 860735058887795 dan IMEI 2 : 8607350588878.

Barang barang bukti telah diputus dalam perkara atas nama terdakwa ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL dengan Putusan Nomor : 887/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 10 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa Jalan Talang Petai Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa dan ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 877/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 10 Oktober 2023) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Enggano Kel. 26 Ilir Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 877/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 10 Oktober 2023) di Plaju Kota Palembang, saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nomor polisi BG 2971 JAF dan mengajak saksi ADRI untuk berjalan-jalan.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi ADRI pergi menuju ke arah Bukit Kecil Kota Palembang, dengan posisi saksi ADRI yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa dibonceng.

- Bahwa benar setiba di Jl. Enggano Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menunjuk ke arah saksi MARUDDIN LUKMAN yang sedang berjalan kaki sambil memasukkan handphone ke dalam saku kantong bajunya, lalu saksi ADRI memutar balikkan sepeda motor untuk mendekati saksi MARUDDIN, kemudian saksi ADRI memanggil saksi MARUDDIN "YAI", sehingga saksi MARUDDIN berhenti berjalan untuk melihat siap yang memanggilnya.

- Bahwa benar setelah mendekati saksi MARUDDIN, lalu saksi ADRI mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik dari kantong baju saksi MARUDDIN dan langsung pergi meninggalkan saksi MARUDDIN.

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi ADRI pergi ke rumah JIMI (DPO) untuk merestart (memulai ulang) handphone tersebut.

- Bahwa benar setelah direstart, lalu JIMI membeli handphone tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ADRI membagi uang tersebut kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.

Barang Siapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, Yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dalam arti siapa saja sebagai terdakwa perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum dan dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa tindak pidana tersebut adalah terdakwa FUJI SUSANTO BIN JULI PRASUTIO yang dalam proses pemeriksaan sehat jasmani dan rohani, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa FUJI SUSANTO Bin JULI PRASUTIO mendatangi rumah saksi ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 877/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 10 Oktober 2023) di Plaju Kota Palembang. Saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nomor polisi BG 2971 JAF dan mengajak saksi ADRI untuk berjalan-jalan. Lalu terdakwa dan saksi ADRI pergi menuju ke arah Bukit Kecil Kota Palembang, dengan posisi saksi ADRI yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa dibonceng.

Menimbang, bahwa Setiba di Jl. Enggano Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menunjuk ke arah saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARUDDIN LUKMAN yang sedang berjalan kaki sambil memasukkan handphone ke dalam saku kantong bajunya. Lalu saksi ADRI memutar balikkan sepeda motor untuk mendekati saksi MARUDDIN. Kemudian saksi ADRI memanggil saksi MARUDDIN "YAI", sehingga saksi MARUDDIN berhenti berjalan untuk melihat siap yang memanggilnya. Setelah mendekati saksi MARUDDIN, lalu saksi ADRI mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik dari kantong baju saksi MARUDDIN dan langsung pergi meninggalkan saksi MARUDDIN.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi ADRI pergi ke rumah JIMI (DPO) untuk merestart (memulai ulang) handphone tersebut. Setelah direstart, lalu JIMI membeli handphone tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi ADRI membagi uang tersebut kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa penggunaan untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa dan saksi ADRI FIRMANSYAH mengakibatkan saksi MARUDDIN mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa FUJI SUSANTO BIN JULI PRASUTIO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 877/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 10 Oktober 2023) telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Enggano Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi BG 2971 JAF, Nomor Rangka : MH350C006K798982 dan Nomor Mesin : 50C798913 atas nama YAYAN KURDINATA dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik dengan Nomor IMEI 1 : 860735058887795 dan IMEI 2 : 8607350588878. Barang barang bukti telah diputus dalam perkara atas nama terdakwa ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL dengan Putusan Nomor : 887/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 10 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa dan Saksi Adri Firmansyah mengakibatkan saksi Maruddin mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FUJI SUSANTO Bin JULI PRASUTIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi BG 2971 JAF, Nomor Rangka : MH350C006K798982 dan Nomor Mesin : 50C798913 atas nama YAYAN KURDINATA;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik dengan Nomor IMEI 1 : 860735058887795 dan IMEI 2 : 8607350588878.

Barang barang bukti telah diputus dalam perkara atas nama terdakwa ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL dengan Putusan Nomor : 887/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 10 Oktober 2023.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Budiman Sitorus S.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H, Paul Marpaung, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Rini Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)